

Hukum Adat :

Kenyataan bahwa Ni Sanding sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan oleh Nang Pudak, belum lah membuktikan bahwa ia adalah anak angkat; untuk pengangkatan anak perlu ada upacara pemerasan dan siaran dibanjar setempat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31 Maret 1981 No. 912 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengajukan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *I Wayan Mondel*, alias *Pan Besol*,
2. *I Kored*, kedua-duanya adalah ahli waris dari Nang Redjem, bertempat tinggal di Banjar Antapan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat pbanding;

m e l a w a n :

I Duduk alias *Nang Gingsih*, bertempat tinggal di Banjar Antapan, Desa Majungan, Kecamatan Baturiti tersebut, penggugat dalam kasasi dahulu tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat an Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli mempunyai hak atas tanah-tanah warisan seperti yang disebut dalam gugatan;

bahwa tanah-tanah tersebut di atas pada klasiran tahun 1944 karena kelalaian penggugat asli kurang memperhatikan sebutan dalam pi-pil, tanah-tanah tersebut masuk atas nama tergugat asli;

bahwa karena tergugat asli dijadikan anak angkat oleh ayah penggugat asli maka kepadanya diberikan hasilnya;

bahwa penggugat asli telah meminta kembali tanah-tanah tersebut akan tetapi tidak berhasil dengan mengatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah miliknya karena dalam pipil adalah atas nama tergugat asli;

bahwa berdasarkan itu tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan agar tergugat asli dihukum untuk mengembalikan tanah-tanah penggugat asli serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan dalam reconpensi oleh tergugat asli yang pada pokoknya mendalilkan :

bahwa penggugat dalam reconpensi mempunyai hak milik atas tanah-tanah sawah pipil No. 1 persil No. 8 kelas I, luas 55,5 are terletak Subak Ngilingan No. 316, yang dikuasai oleh tergugat dalam reconpensi;

bahwa tergugat dalam reconpensi bermaksud akan merampas hak penggugat dalam reconpensi atas tanah sawah tersebut; berdasarkan itu penggugat dalam reconpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan agar memberi putusan sebagai berikut;

I. Mengabulkan gugatan in reconvensi dari penggugat in reconvensi (tergugat in convensi);

II. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah cidra yang dipegang oleh tergugat in reconvensi tersebut di atas adalah hak milik penggugat in reconvensi;

III. Menghukum tergugat in reconvensi dan barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah cidra tersebut di atas kepada penggugat in reconvensi;

IV. Menghukum tergugat in reconvensi membayar semua biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan telah mengambil keputusan yaitu keputusannya tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidra adalah harta peninggalan Nang

Pudak;

4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang

Pudak;

4. Menghukum tergugat dan barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam konpensi dan rekonsensi :

Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya perkara bersama-sama;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 11 Juni 1974 No. 262/PTD/1973/Pdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi pembeding dan penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi pembeding;
Dalam konvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963 antara kedua belah pihak untuk bagian konvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini :

Menolak gugat penggugat dalam konvensi pembeding/terbanding;
Dalam rekonsensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963 antara kedua belah pihak untuk bagian rekonsensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini :

Mengabulkan gugat penggugat dalam rekonsensi pembeding/terbanding;

Menyatakan atas hukum penggugat dalam rekonsensi pembeding/terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang Nang Pudak;

Menyatakan atas hukum semua tanah sengketa baik yang tercantum dalam gugatan dalam konvensi maupun dalam gugat dalam rekonsensi adalah harta peninggalan mendiang Nang Pudak;

Menghukum tergugat dalam rekonsensi pbanding/terbanding atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah-tanah cidera tercantum dalam gugat dalam rekonsensi yang dikuasainya kepada penggugat dalam rekonsensi pbanding/terbanding;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi pbanding/terbanding untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, biaya dalam tingkat banding mana hingga putusan ini dianggar sebesar Rp. 11.475,- (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Memcrintahkan pengiriman schelai turunan resmi dari putusan ini beserta berita acaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Desember 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/K/1975 yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Pebruari 1975;

bahwa setelah itu pada tanggal 12 Pebruari 1975 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat pbanding kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965

harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : bahwa putusan Pengadilan Tinggi sangat tidak adil dan bertentangan dengan kenyataan karena sehari-hari tergugat dalam kasasi tidak pernah diajak di rumah Nang Pudak, bahwa di rumah tersebut hanya penggugat untuk kasasi sekeluarga sedang tergugat dalam kasasi/tergugat asli tetap di rumah kelahirannya yaitu di rumah Nang Mekir;

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : I Wayan Mondel alias Pan Besol dkk (akhli waris dari Nang Radjem) tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. I Wawan Mondel alias Pan Besol, 2. I Kored (akhli waris dari Nang Radjem) tersebut;

Menghukumi penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 7.305,- (tujuh ribu tiga ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 1981 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soehono Soedja SH dan Adi Andoyo Sutjipto SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 April 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soehono Soedja SH dan Adi Andoyo Sutjipto SH, Hakim-hakim-Anggauta, dan Sultan, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dengan Hakim Tunggal dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nang Radjem, tinggal berumah dibanjar Antapan, Desa Mayungan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan; penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi-pembanding;

m e l a w a n :

I Duduk alias Nang Gingsih, tinggal berumah dibanjar Antapan, Desa Mayungan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi-terbanding;

d a n

I Duduk tersebut diatas; penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi-pembanding;

m e l a w a n :

Nang Radjem, tersebut di atas; tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konvensi-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang

Pudak;

4. Menghukum tergugat atau barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan bahwa penggugat adalah akhliwaris Nang Pudak;

3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang

Pudak;

4. Menghukum tergugat dan barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya perkara bersama-sama;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 1964 Nang Radjem, penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi dan kuasa dari I Duduk al. Nang Gingsih, tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 18 Agustus 1964 telah mengajukan permohonan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 28 Oktober 1973 dan 30 Oktober 1973;

Menimbang, bahwa dari tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi-terbanding I Duduk al. Nang Gingsih telah diajukan memori banding tertanggal 6 Desember 1973 surat mana isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama dan yang telah pula diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Tentang hukumannya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi-pembanding maupun penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu dapat diterima;

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara antara kedua belah pihak untuk bagian konvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Pertama tentang terbuktinya mendiang Ni Sanding yaitu ibu dari penggugat dalam konvensi pbanding diangkat anak oleh Nang Pudak;

bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak ada seorang saksipun dari penggugat dalam konvensi pbanding yang mengetahui, bahwa telah diadakan upacara pemerasan terhadap Ni Sanding tersebut;

bahwa kenyataan, bahwa Ni Sanding sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan oleh Nang Pudak belum dapat dipakai sebagai bukti, bahwa mendiang Ni Sanding adalah anak angkat dari Nang Pudak;

bahwa untuk menentukan seseorang telah diangkat sebagai anak angkat harus ada upacara pemerasan serta ada siaran dibanjar setempat, hal mana in casu tidaklah terbukti ada;

Menimbang, bahwa oleh karena mendiang Ni Sanding tidak terbukti diangkat anak oleh mendiang Nang Pudak, maka penggugat dalam konvensi pbanding/terbanding dengan demikian bukanlah ahliwaris dari mendiang Nang Pudak, oleh karenanya ia tidak berhak atas harta peninggalan dari mendiang Nang Pudak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian putusan a quo untuk bagian konvensi yang mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi pbanding/terbanding tidaklah dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini sebagaimana akan nampak dalam amar putusannya di bawah ini;
Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pertama tentang terbuktinya penggugat dalam rekonvensi pbanding/terbanding I Duduk sebagai anak angkat dari mendiang Nang Pudak dan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari mendiang Nang Pudak;

Menimbang, bahwa oleh karena I Duduk adalah anak angkat dari mendiang Nang Pudak maka dengan demikian dia adalah satu-satunya ahliwaris dari mendiang Nang Pudak yang berhak menerima harta peninggalannya yaitu berupa tanah-tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-

sebut di atas dengan demikian putusan a quo untuk bagian reconvensi tidaklah dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini sebagaimana akan nampak dalam amar putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini;

Dalam konvensi dan reconvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi pembanding/terbanding in casu dipandang ada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan Hukum Adat yang berlaku serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat konvensi/tergugat dalam reconvensi pembanding dan penggugat dalam reconvensi/tergugat dalam konvensi pembanding;

Dalam konvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963 antara kedua belah pihak untuk bagian konvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini;

Menolak gugat penggugat dalam konvensi pembanding/terbanding;

Dalam reconvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963 antara kedua belah pihak untuk bagian reconvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini;

Mengabulkan gugat penggugat dalam reconvensi pembanding/terbanding;

Menyatakan atas hukum penggugat dalam reconvensi pembanding/terbanding adalah satu-satunya ahliwaris dari mendiang Nang Pudak;

Menyatakan atas hukum semua tanah sengketa baik yang tercantum dalam gugatan dalam konvensi maupun dalam gugat dalam reconvensi adalah harta peninggalan mendiang Nang Pudak;

Menghukum tergugat dalam reconvensi pembanding/terbanding atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan

~~tanah-tanah~~ cidera tercantum dalam gugat dalam rekonsensi yang dikuasainya kepada penggugat dalam rekonsensi pembanding/terbanding; Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi pembanding/terbanding untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, biaya dalam tingkat banding mana hingga putusan ini dianggar sebesar Rp. 11.475,- (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berita acaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan);

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 11 Juni 1974 oleh kami, R. Soebijantono SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut dengan dihadiri oleh Ida Bagus Oka Pidada, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, di luar hadirnya para pihak yang berperkara.

PUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI TABANAN mengadili perkara perdata dalam tingkatan pertama telah mengambil putusan seperti berikut dalam perkaranya :

Nang Radjem, tinggal berumah dibanjar Antapan, Desa Mayungan, Kecamatan Baturiti, Daswati II Tabanan, pekerjaan tani, memberi kuasa kepada I Dabdab, penggugat;

m e l a w a n :

I Duduk alias Nang Gingsih, tinggal berumah dibanjar Antapan, Desa Mayungan, Kecamatan Baturiti, Daswati II Tabanan, pekerjaan tani, memberikan kuasa kepada Ida Bagus Anom Manuaba, tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mendengar saksi-saksi yang dimajukan oleh kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara :

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal Antapan, 14 Pebruari 1963 yang maksudnya adalah sebagai berikut :

Bahwa susunan kekeluargaan penggugat adalah sebagai gambar asal-usul terlampir bersama ini; di dalam keluarga ini ada menerima warisan yang berupa tanah-tanah, yaitu :

1. 1 cutak tanah sawah terletak di Subak Ngilngilan No. 316, dalam klasiran tahun 1933 s/d 1943 masuk atas nama Nang Reneh (mati) yaitu ayah penggugat, pipil No. 11, persil No. 9, klas I, luas 43 are, pajak Rp. 3,88;

2. 1 cutak tanah sawah terletak di subak Apuan No. 315, dalam klasiran tahun 1935 s/d 1943 masuk atas nama Nang Pudak (mati) yaitu datuk dari penggugat, pipil No. 20, persil 5, klas I, luas 90 are, pajak Rp. 7,74;

3. 3 cutak tanah tegal di desa Antapan No. 123, dalam klasiran tahun

1933 s/d 1943 masuk atas nama Nang Reneh (mati) yaitu ayah penggugat, pipil No. 44, berturut-turut persil 39, klas III, luas 1,920 ha, pajak Rp. 2,29 persil 34b, klas II, luas 2 are, pajak Rp. 0,02, persil 35, klas III, luas 14 are, pajak 0,17;

Bahwa dari tanah-tanah pusaka tersebut di atas pada kelasiran tahun 1944 sampai sekarang, karena kelalaian penggugat kurang perhatikan sebutan dalam pipil, tanah-tanah tersebut masuk atas nama I Duduk cs. (tergugat) dari banjar dan desa Antapan, Kecamatan Baturiti, distrik Marga, Daerah tingkat II Tabanan, yaitu sawah di subak Ngilngilan No. 316, persil 8, pipil No. 1, klas I, luas 55,5 are, pajak Rp. 3,06; sawah di subak Apuan No. 315, pipil No. 4, persil 10, klas I, luas 1,000 ha, pajak Rp. 5,49; sedang 3 cutak tegal lagi masuk pipil No. 12 berturut-turut persil 17, klas II luas 1,870 ha, pajak Rp. 2,61, persil 36 Br, klas III, luas 25,5 are, pajak Rp.— dan persil 49 klas II, luas 26,5 are, pajak Rp. 0,37;

Bahwa dari secutak sawah di subak Apuan No. 315, pipil No. 4, pesil 10, klas I, luas 1,000 ha. pajak Rp. 5,49 dan 2 cutak tegal, pipil No. 12 berturut-turut persil 17, klas II, luas 1.870 ha, pajak Rp. 2,61 dan persil No. 36 Br, klas III, luas 25,5 are yang tersebut atas nama I Duduk cs. kira-kira 13 tahun yang lalu waktu ayah penggugat masih hidup diminta hasilnya oleh I Duduk (tergugat) tinggal berumah di Br. dan Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, distrik Marga, Daerah tingkat II Tabanan, berhubung saudara penggugat bernama I Gingsih dijadikan anak angkat olehnya, oleh ayah penggugat diberikannya;

Adapun batas-batas tanah cidera yaitu :

I cutak sawah di subak Apuan No. 315, pipil No. 4, persil 10, klas I, luas 1.1000 ha, pajak Rp. 5,49;

sebelah utara : sawah Nang Renga, Br. Talangpati;

sebelah selatan : tegal Duwe Pura Penindjoan;

timur : Jalan Desa Antapan—Talangpati;

barat : sawah I Gde Njm Subrata dari Singaraja dan Nang Djantin, Br. Talangpati;

I cutak tegal di desa Antapan No. 125, pipil No. 12, persil 17, klas II, luas 1,870 ha, pajak Rp. 2,61;

sebelah utara : tanah tegal Nang Runggi, dari Antapan;

sebelah timur : tanah tegal persil 36 Br. (jurang) cidera masuk atas nama I Duduk cs.;

sebelah selatan : tanah tegal Pan Daweg dari Antapan dan Duwe Pura Suci Antapan;

sebelah barat : Jalan desa;

1 cutak tegal di desa Antapan No. 123, pipil No. 12, persil 36 Br. kelas III, luas 25,5 are, pajak Rp.—;

sebelah utara : tanah tegal jurang Nang Runggi, dari Antapan;

sebelah timur : Pangkung;

sebelah selatan : tanah tegal Pan Daweg dari Antapan;

sebelah barat : tanah tegal cidera persil 17, masuk atas nama I Duduk cs.;

Bahwa kini penggugat minta kembali tanah tersebut dan telah berulang-ulang berdamai agar tanah cidera diserahkan kepada penggugat, tetapi tiada berhasil dengan alasan diaku miliknya sendiri dan masuk sebutan dalam pipil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak didapat jalan damai, maka penggugat mengajukan hal di atas guna mendapat pemeriksaan di muka sidang pada hari yang akan ditentukan, akhirnya dengan hormat mohon supaya tergugat dihukum mengembalikan tanah-tanah penggugat serta dihukum membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil setelah mana pemeriksaan persidangan perkara ini lalu dilanjutkan dengan mulai membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana jelas tercatat di dalam berita-acara pemeriksaan persidangan ini yang untuk mempersingkat uraian dianggap telah termasuk dalam keputusan ini;

Tentang hukum :

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat pada pokoknya adalah keberatan menyerahkan tanah-tanah cidera kepada penggugat karena tergugatlah satu-satunya ahliwaris yang terdekat dari Nang Pudak, sedang penggugat adalah bukan ahliwaris Nang Pudak karena ibunya adalah "juru gae" di rumah Nang Pudak;

Menimbang, bahwa mengenai tanah-tanah cidera tidak dibantahi oleh tergugat maka terbukti bahwa tanah-tanah cidera adalah harta

peninggalan Nang Pudak dan tergugatlah yang memegangnya;

Menimbang, bahwa mengenai silsilah terdapat perbedaan hanya mengenai anak angkat Nang Pudak. Menurut penggugat Ni Sandinglah anak angkat Nang Pudak sedang menurut tergugat I Duduklah anak angkat Nang Pudak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, penggugat telah mengajukan 4 orang saksi, masing-masing I Rena alias Nang Dibdib, I Ruta alias Nang Derita, Ni Ruti alias Men Pudja dan Pan Kuta. Selain dari pada saksi-saksi penggugat mengajukan surat keterangan No. 270 Reg. No. 2734/10 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Bali Selatan di Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi I Rena alias Nang Dibdib pada pokoknya mengetahui bahwa Nang Pudak tidak mempunyai anak, lalu dimintanya adik saksi yang bernama Ni Sanding. Kemudian Ni Sanding dikawin keceburin oleh Nang Raneh. Mengenai tanah-tanah cidera dahulu dipegang oleh tergugat, sedang kini dipegang oleh anak angkat tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Ruta alias Nang Derita pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya Nang Pudak semua hak miliknya beserta segala kewajiban-kewajiban yang timbul dari padanya ditanggung oleh Nang Raneh bersama anaknya bernama Nang Radjem. Dan setelah Nang Raneh meninggal tahu-tahu I Gingsih memegang sebagian dari pada pusaka Nang Pudak, sedang I Duduk mempunyai kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya mengganti Nang Mekir;

Menimbang, bahwa saksi Ni Ruti alias Men Pudja, pada pokoknya mengetahui bahwa Men Raneh dan Nang Raneh sudah didapati oleh saksi bertempat tinggal di rumah Nang Pudak dan sudah mempunyai anak. Menurut berita bahwa Men Raneh adalah anak angkat Nang Pudak dan dikawin keceburin oleh Nang Raneh. Dan warisan Nang Pudak sebagian besar dipegang oleh I Gingsih;

Menimbang, bahwa saksi I Rena alias Nang Dibdib walaupun keterangannya terbatas pada, bahwa kakak perempuannya yang bernama Ni Sanding diminta oleh Nang Pudak karena Nang Pudak tidak mempunyai anak tanpa dijelaskan diminta untuk apa, akan tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Pan Kersa yang mengetahui Ni Sanding diajak sejak kecil oleh Nang Pudak dan setelah dewasa dikawin keceburin oleh Nang Raneh dan telah mengadakan keturunan di rumah Nang Pudak, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi I Rute alias Nang Derita dan Ni Ruti alias Men Pudja, yang

masing-masing mengetahui bahwa sepeninggal Nang Pudak, segala hak miliknya diterima oleh Nang Raneh bersama anaknya Nang Radjem, demikian pula segala kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan adat dipikul oleh mereka, dan mereka tetap bertempat tinggal di rumah Nang Pudak;

Bahwa dari uraian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa Ni Sanding alias Men Raneh adalah anak angkat Nang Pudak;

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Sanding terbukti anak angkat Nang Pudak maka sudah adillah kalau gugatannya untuk mendapatkan warisan Nang Pudak dikabulkan;

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa mengenai tanah-tanah cidera tidak ada perselisihan maka benarlah bahwa tanah cidera adalah harta peninggalan Nang Pudak;

Menimbang, bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat hanya mengenai kedudukan I Duduk alias Nang Gingsih di rumah Nang Pudak yaitu anak angkat dan bukan anak angkat;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat Nang Rampe, Nang Rawig dan Nang Pateri dapatlah disimpulkan bahwa I Duduk alias Nang Gingsih terbukti pula adalah anak angkat Nang Pudak, yang berhak pula ia atas harta warisan Nang Pudak sehingga gugatannya harus pula dikabulkan;

Dalam kompensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam pertimbangan di atas tidak dinyatakan bahwa mengenai tanah-tanah cidera tidak terdapat perselisihan maka terbuhtilah bahwa tanah-tanah cidera seluruhnya (dalam kompensi dan rekonsensi) adalah harta peninggalan Nang Pudak;

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Sanding (ibu dari penggugat dalam kompensi) dan penggugat dalam rekonsensi adalah sama-sama terbukti anak angkat Nang Pudak, maka penggugat dalam kompensi (ahliwaris pengganti) dan penggugat dalam rekonsensi adalah sama-sama berhak atas warisan Nang Pudak;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat adalah dimungkinkan seseorang mengangkat 2 orang anak yang mempunyai kedudukan yang sama dalam pewarisan, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus mendapatkan setengah bagian dari harta kekayaan peninggalan Nang Pudak;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kompensi dan tergugat dalam

rekonpensi sama-sama memegang bagian-bagian harta kekayaan peninggalan Nang Pudak akan tetapi dalam jumlah yang tidak sama banyaknya, maka masing-masing pihak harus dihukum menyerahkan setengah bagian kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena masing-masing pihak dikabulkan gugatannya, maka haruslah dipikul bersama-sama;

Mengingat hukum adat dan Hukum Acara Tanah Seberang;

MENGADILI

Dalam konpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang Pudak;
4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang Pudak;
4. Menghukum tergugat dan barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam konpensi dan rekonpensi :

Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya perkara bersama-sama;

Demikianlah dibuat putusan ini pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 1964 oleh kami I Ketut Bador B.A. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dengan pintu terbuka di hadapan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, dengan dihadliri oleh I Gusti Ngurah Made, Panitera-Pengganti.